

UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA¹

Oleh: Andrew Thery Suwatalbessy²

Olga A. Pangkorego³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan hambatan-hambatan Apa Yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Upaya penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah upaya preemtif, preventif, dan represif ketiga hal tersebut merupakan fungsi utama operasional. 2. Dalam Mengatasi hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu pertama sosialisasi kepada masyarakat agar membantu pihak penyidik kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, kedua peningkatan sumber daya manusia dan dalam upaya penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik serta pendekatan kepada tersangka, ketiga melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, dan Keempat transparansi penegakan hukum.

Kata kunci: narkotika; penyidik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika⁵ dimana pengaturan sanksi pidana

penyalahgunaan narkoba didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan. Dengan dikeluarkan Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum.⁶ Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Hambatan-hambatan Apa Yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidik Polri Dalam Penaggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101266

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

⁶ Barda Narwawi Arif, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.14.

belaka.⁷ Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.⁸

Kefleksibelan Undang-Undang narkotika juga mengatur cara mengantisipasi narkotika jenis baru yang belum ditemukan, sehingga tidak perlu mengubah Undang-Undang narkotika seandainya di temukan jenis baru.⁹

Langkah Langkah Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan narkotika membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan Selanjutnya langkah-langkah penyidik Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang tempat dan barang (observasi) selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang, sasaran, target, selanjutnya *undercover* yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan *undercover buy* penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya *phone intercept* yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.¹¹

Peredaran gelap narkotika masih banyak terjadi yang sering ditemukan hanya pemakai akan tetapi jika berhubungan dengan bandar yang mengedarkan narkotika tentunya pihak penyidik harus bekerja ekstra keras untuk menanggulangi masalah ini, untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika pihak penyidik kepolisian melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan sebagai mana ada upaya-upaya preventif yang di lakukan seperti memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2011

⁸ Warsito.Hadi.Utomo,.Hukum Kepolisian Di Indonesia,. Prestasi.Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

⁹ DR. Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, elex media komputindo, jakarta 10270

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 147.

¹¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana

Salah satu upaya yang dilakukan penyidik dalam pencegahan peredaran narkoba itu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (bersihkan sindikat narkoba) diseluruh Indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan. Perintah langsung dari presiden karena sekarang ini Indonesia darurat narkoba. Serta menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.

Upaya penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdiri dalam tiga bagian, yakni:

- a. preemtif
- b. preventif
- c. represif.

Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

a) Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain upaya preemtif pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang harus dilakukan, hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah

dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak penyidik Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*Policing*) dimana pihak penyidik dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Mengenai Operasi pemberantasan yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari. Operasi Rutin pihak kepolisian adalah operasi yang dilakukan sehari-hari operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

c) Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah memperoleh informasi tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyiaikan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran

informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran), strategi operasional ini bisa disebut sebagai *proactive policing*, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah tim penyidik akan bergerak melakukan penangkapan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh pihak penyidik dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk pengeledahan dan penyitaan, yang dilakukan penyidik, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan selanjutnya menggelar penyidikan terhadap tersangka. Dalam tahapan ini, membuat Berita Acara Pidana (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti dilaboratorium. Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendapat porsi kewenangan sangat besar.

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya. Di dalam Surat Keputusan Kapolri NoSkep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai

pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri.¹² Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah *observasi surveillance, undercover agent*, dan kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembuntutan. Pembuntutan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembuntutan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembuntutan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No.Skep/1205/IX/2000. Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No.Skep /1205/IX/2000. Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas dikatakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan

¹² Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana ("Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana").

seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan NoSKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkotika. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang

Kepolisian

Di dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam KUHAP tindak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing berbunyi:¹³

Pasal 102: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan.

Dan bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.¹⁴ Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan itu adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.¹⁵ Dari pengertian antara laporan dan pengaduan tersebut dapat dilihat dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah pada pemberitahuan yang

¹³ Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit,Pasal 102 dan Pasal 106

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 24

¹⁵ ibid, Pasal 1 angka 25

merupakan laporan kepada pihak yang berwenang hal tersebut merupakan kewajiban dan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dalam hal pihak yang melaporkan menarik kembali laporannya tidak serta merta dapat menghentikan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Sedangkan pada pengaduan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan tergantung pada permintaan dan si pengadu. Dalam hal pengadu menghendaki untuk tidak ditanganinya tindak pidana yang diadukannya tersebut maka pihak yang berwenang dapat menghentikan penanganan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Di dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkotika ditangani dengan adanya laporan.

B. Hambatan - Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam penyidikan suatu tindak pidana narkotika, polri harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik dapat melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) Pengertian *Undercover* atau pembelian terselubung¹⁶ adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi. Tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf J undang-undang narkotika yang artinya penyidik narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.

Pembelian Terselubung (*undercover buy*) sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan

¹⁶ Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi(dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi jual beli tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan prekursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.¹⁷ Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya, kegagalan dalam sebuah operasi tindak pidana narkoba ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tentang proses yang harus dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini polri mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal.

Beberapa kendala internal yang muncul saat penyidik polri menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

¹⁷ Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/,taktik dan teknik pembelian narkotikadan psikotropika.

kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan.

Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

2. Terbatasnya biaya operasional Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), Penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.
3. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena

setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.

Kendala pelaksanaan pembelian terselubung berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di temui penyidik dalam proses dilakukannya teknik pembelian terselubung dan tahap diterimanya informasi, penyelidikan, sampai proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung. Setiap kasus dapat dilihat rangkaian tindakan dari kepolisian dalam menerima informasi hingga dilakukannya penangkapan terhadap tersangka. Setiap kasus dapat dilihat bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus

diawali dari adanya informasi dari Informan. Informan menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkoba. Informan mengetahui hal tersebut karena pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah temannya sendiri. Dan informasi yang didapat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penajaman informasi dengan proses penyelidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan Informan kemudian penyidik melakukan penyelidikan dengan teknik observasi. Pada kasus ini penyidik tidak melakukan teknik pembututan (*Surveillance*) dan penyusupan agent (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi yang lebih tajam mengenai kebenaran informasi yang diberikan Informan. Berdasarkan Pasal 75 huruf a Jo. Pasal 81 Undang-Undang Narkotika pelaksanaan teknik penyelidikan berupa observasi ini adalah memang merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik. Dimana bunyi dan ketentuan pasal tersebut adalah, Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas maka tindakan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut :

1. Kendala dalam mendapatkan informan atau *spionase*

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan atau kurir.

2. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa

digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.

3. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara ditempelkan di tubuh kurir. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir. Walaupun banyak kendala yang dihadapi polri dalam menangani tindak pidana narkoba

yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

1. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik. Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba.
2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai. penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih 3 juta rupiah agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang membutuhkan biaya

lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

3. Penyidik harus bersikap profesional Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangatlah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh polri agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalagunaan narkoba adalah upaya preemtif, preventif, dan represif ketiga hal tersebut merupakan fungsi utama operasional.
2. Dalam Mengatasi hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana penyalagunaan narkoba yaitu pertama sosialisasi kepada masyarakat agar membantu pihak penyidik kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum penyalagunaan narkoba, kedua peningkatan sumber daya manusia dan dalam upaya penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik serta pendekatan kepada tersangka, ketiga melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, dan Keempat transparansi penegakan hukum.

B. Saran

1. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana penyalagunaan narkoba harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus sehingga bisa menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, khususnya dalam penyidikan untuk menaggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan di perlukan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan Tindak Pidana penyalagunaan narkoba lebih efektif, serta penambahan jumlah personil harus segera dilakukan dan membentuk hubungan kerja sama yang baik dengan informan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana penyalagunaan Narkoba yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Khusus, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm.175.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.204.
- Awaloedin Djamin, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan, Jakarta, PTIK Press, 2007, hlm.54.
- Barda Narwawi Arif, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.14.
- Gerson Bawenang, Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramita, Jakarta. 1997. hlm.11.
- Andi Hamza, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983.
- Abdul Mun'Im dan Agung Legowo Tjiptomartono, menerapkan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan perkara, karya unpra 1982, hlm.13
- Ratna Nurul Afia, SH, Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.23
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana,

- Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm.20.
- Juliana Lisa FR- Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2011
- Warsito.Hadi.Utomo,.Hukum Kepolisian Di Indonesia,. Prestasi.Pustaka Publisher, Jakarta, 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana
- Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana”).
- Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit,Pasal 102 dan Pasal 106
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 24
- Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 131
- Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 104.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 99
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 90.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 134